

## **KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Rahmat Ilyas**

Dosen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
Bangka Belitung - Indonesia  
Email: mtd\_82@yahoo.com

### ***Abstract***

*Islamic economics is an integral part (integral) of Islam. As a derivation of Islam, the Islamic economy would follow the method in all aspects. Islam is a system of life (way of life), where Islam has provided a variety of devices complete rules for human life, including in the economic field. Islam positions of economic activities as one of the important aspects to get the glory (Falah), therefore the activity of economic as other activities need to be guided and controlled in order to run harmony with the methods of Islam as a whole. Mashlahah is any goodness dimensional world and hereafter, material and spiritual as well as individual and collective, and it must consist of three elements like adherence of sharia (halal), useful and bring good (Thoyib) in all aspects manner that does not pose a crucial trouble.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Falah, mashlahah*

### **ABSTRAK**

Ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi islam akan mengikuti ajarannya dalam berabagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (way of life), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Mashlahah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruahn yang tidak menimbulkan kemudharatan.

*Kata kunci:* Ekonomi Islam, Falah, Mashlahah

### **PENDAHULUAN**

Kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan itu akan dicapai apabila segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi baik secara spiritual serta material, dalam jangka pendek maupun panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.

Ekonomi Islam dibangun berlandaskan doktrin agama Islam, karena ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran islam secara keseluruhan.

Tulisan ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang latar beakang dan sistematika penulisan, selanjutnya studi Literatur mengenai pengertian, jenis, sifat dan nilai-nilai masalah, kemudian Metode penelitian, selanjutnya memaparkan mengenai konsep masalah,serta diakhiri dengan kesimpulan.

## **STUDI LITERATUR**

### ***Pengertian Masalah***

Secara sederhana *masalah* dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (P3EI UII Yogyakarta, 2008:5).

Selain itu juga *mashlahah* diartikan yaitu, merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruahn yang tidak menimbulkan kemudharatan. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010:498)

Menurut Jalal al-Din al-Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia menyebutkan defenisi *Mashlahah* yaitu "الأعمال الباعثة على نفع الإنسان" artinya "segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia".

Sedangkan makna terminologinya yaitu: "Al-Mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia". (Ika Yunia Fauzia, 2014:47)

Dalam bukunya Amir Syarifuddin disebutkan bahwa *Mashlahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karena menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Amir Syarifuddin dalam bukunya ushul Fiqih menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. (Amir Syarifuddin, 2008:232)

### **Jenis-jenis dan Sifat Masalahah**

*Pembagian masalahah* secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, *al-mashlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang bisa dijadikan *hujjah* dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, kemaslahatan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Maka kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan tolak penetapan hukum; Kedua, *al-mashlahah al-rughbah* adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syari'ah, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dan menjadikan *mashlahah* itu sendiri dihilangkan (*mulghah*) dan tidak dianggap. Kemaslahatan seperti ini dipandang batal oleh syara' dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum. *Mashlahah* ini bersifat sangat subjektif dan terkesandibuat-buat. Contoh bahasan ini yaitu, banyak manusia yang mengaitkan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk alasan kemaslahatan, Contohnya seperti pendapat beberapa pihak yang menganggap adanya kemaslahatan dalam praktik riba. Padahal, sudah sangat jelas diungkapkan bahwa riba adalah sesuatu yang sangat diharamkan dan dicela dalam Islam. Maka kemaslahatan yang bersifat subjektif ini merupakan sesuatu yang *mulghah* atau seharusnya dihilangkan karena tidak sesuai dengan syari'ah; Ketiga, *al-mashlahah al-mursalah* adalah ketika tidak ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya. Atau bisa disimpulkan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan atau dihapuskan oleh dalil syari'ah. Ketika ada suatu perkara, maka Syari' (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum. Dan hakikat dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah semua kemaslahatan dan jughamanfaat yang masuk dalam area *maqashid al-syari'ah*, ketika hal tersebut tidak disyariatkan atau dihilangkan. (Ika Yuliana Fauzia, 2014: 51)

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, *mashlahah* dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk didunia maupun akhirat,
2. Menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudaratan di dunia maupun di akhirat. (Amir Syarifuddin, 2008: 233)

Selain itu juga dalam bukunya Ahmad Ifham Sholihin disebutkan beberapa pembahagian *mashlahah* yaitu:

1. *Mashlahah Dharuriyyah* yaitu, kemashlatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemashlatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemashlatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali jika hukum Islam tersebut diterapkan.
2. *Mashlahah Hajiyyah*, kemashlatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keringanan (*rukshah*) yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Misalnya, ketika sedang melakukan puasa ramadhan atau puasa wajib yang lain, sedangkan pada waktu yang sama sedang bepergian atau sakit, maka orang tersebut diizinkan untuk membatalkan puasanya kemudian diganti dengan puasa pada waktu yang lain. Jika orang tersebut sakit yang menyebabkannya tidak bisa duduk atau berdiri, dia dibolehkan shalat dengan berbaring.
3. *Mashlahah Tahsiniyyah*, kemashlatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat, akhlak dan adab. Misalnya, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Dengan cara melaksanakan hukum-hukum *thaharah* yang berkaitan dengan tempat dan pakaian, atau menjaga agar hanya makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah swt. Atau menjaga diri terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat kepribadian Islam, seperti melakukan hal-hal yang sia-sia atau terlibat dalam perkara syubhat. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010:496)

Sedangkan sifat *Mashlahah* secara umum terdiri dari dua macam yaitu:

1. *Mashlahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *mashlahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *mashlahah* ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu, misalnya, jika menabung bank memberi *mashlahah* bagi diri dan usahanya, namun syariah tetap menetapkan keharaman bunga bank tersebut. Maka penilaian individu tentang kemashlahatan itu menjadi gugur.
2. *Mashlahah* orang perorang akan konsisten dengan *mashlahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep poreto optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. (Ika Yunia Fauzia, 2014: 164)

### ***Maslahah dan Nilai-nilai Ekonomi Islam***

Ilmu ekonomi islami yang didasarkan pada paradigma keadilan sosio-ekonomi berakar pada keyakinan bahwa semua sumber daya didunia merupakan milik sang maha pencipta, Tuhan Yang Maha Esa; manusia menguasai sumber daya tersebut dalamsuatu keyakinan. Sebagai khalifah sang pencipta, mereka bebas mendapatkan dan membelanjakan kekayaan sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Islam memberikan kebebasan kepada para individu untuk mencari rizki. Selain itu, islam juga memberi setiap individu hak untuk menikmati kekayaan apapun yang didapatkannya melalui cara yang halal dan kekayaan apaun yang dia terima melalui hukum waris islam. (Muhammad Ayub, 2009: 51)

Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonminya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku sealu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Misalnya seseorang untk memilih salah satu dari barang sejenis yang lebih murah harganya didasarkan pada pertimbangan rasionalitas bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraan akan meningkat dan ia tidak pduli dengan sekejahteraan penyedia barang. Demikian pula pada aktivitas ekonomi lainnya, pertimbangan rasionalitas ini sangat dominan digunakan dalam analisis.

Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumen apapun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari eksperesi rasionalitas. Oleh karena itu terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian dan untuk membuktikan kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma.

Rasionalitas islam, sacara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderivasikan dari agama islam. Meskipun demikian beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama islam.

Nilai-nilai dasar ekonomi islam merupakan implikasi dari asas filsafat tauhid yaitu:

1. Kepemilikan (ownership) dalam ekonomi islam adalah:
  - a. Hakikat kepemilikan manusia terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan sumber daya produktif, maka padanya akan kehilangan hak kepemilikan atas sumber-sumber tersebut seperti dalam pemilikan lahan atau tanah.
  - b. Kepemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya didunia, dan bila orang itu meninggal maka hak kepemilikan atas suatu barang akan berahil kepada ahli warisnya menurut ketentuan islam.
  - c. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ekonomi ini dikuasai dan dimiliki oleh negara dan dikembalikan kemanfaatannya bagi kesejahteraan

masyarakat luas. Termasuk dalam kategori pemilikan umum misalnya air minum, hutan, laut, udara, ruang angkasa, jalan, jembatan dan sebagainya.

2. Keseimbangan (equilibrium) yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang yaitu moderation (kesederhanaan), hemat (parsimony) dan menjauhi pemborosan (extravagance). Konsep keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi dan distribusi.
3. Keadilan (justice), suatu kosa kata yang paling banyak disebutkan dalam al-qur'an yang menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam islam baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi maupun politik. Keadilan dalam terminologi islam mengandung makna:
  - a. Kebebasan bersyarat dan dilandasi oleh akhlak islam. Keadilan yang menyiratkan kebebasan tanpa batas akan menimbulkan kekacauan dalam sendi-sendi kehidupan manusia.
  - b. Keadilan harus dioperasionalkan pada semua fase ekonomi. Keadilan dalam aktivitas produksi mengandung makna pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi, keadilan dalam aktifitas konsumsi mengandung makna sikap moderation, tidak boros dan hemat, keadilan dalam aktifitas distribusi mengandung makna pentingnya alokasi sumber-sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan perbedaan potensi yang dimiliki tiap-tiap individu. (Imammudin Yuliadi, 2001: 18-21)

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *Mashlahah*, pembahasan konsep kebutuhan tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka maqashid al-syariah. Dimana tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Obyek penelitian

Penelitian ini sepenuhnya adalah riset perpustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang kajiannya dengan menelusuri dan menelaah literatur -literatur dan penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. (Winarno Surahmat, 1995:251) Dalam hal ini obyek yang penulis maksudkan adalah buku-buku yang berkaitan dengan *Mashlahah*, konsumsi dan ekonomi Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik yaitu, Pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Soejono & H.

Abdurrahman, 2005:23) Dalam hal ini penulis memaparkan dan menganalisis tentang Konsep *Mashlahah* dalam berkonsumsi ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini adalah bersifat kepustakaan, maka pengumpulan data penulis membagi sumber menjadi dua bagian: *Pertama*, Sumber data primer, yaitu buku-buku yang mencakup tentang *mashlahah* dalam konsumsi. *Kedua*, Sumber data sekunder, yaitu mencakup referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan yang di maksud seperti terjemahan dan tulisan-tulisan lain yang dianggap sesuai dengan tema yang dibahas.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode:

- a. Metode Induktif, Yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus dan yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu di generalisasi sehingga mempunyai sifat umum.( Sutrisno Hadi, 2004:41) Dalam hal ini penulis berusaha mempelajari tentang *mashlahah* dalam konsumsi dari sudut pandang ekonomi islam. agar dapat dibangun suatu sintesis yang berupa kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan mulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke yang khusus yang menggunakan rasio atau penalaran (Nana Sudjana, 1991:7). Metode ini penulis gunakan untuk memahami data yang bersifat umum yang biasanya merupakan data yang bersifat dalil, seperti ayat-ayat alqur'an aupun hadist-hsdist Nabi Muhammad saw sehingga diharapkan dapat mengambil ketegasan menjadi sifat khusus.

Metode Content Analysis atau disebut dengan analisis isi, yaitu Metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. (Soejono & H. Abdurrahman, 2005:13) Dalam buku Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan) Karangan Soejono S.H & H. Abdurrahman S.H disebutkan Untuk menggunakan metode Content Analysis di perlukan tiga syarat yang di pakai dalam analisis isi yaitu Objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. (Soejono & H. Abdurrahman, 2005:15) Dalam hal ini penulis menggunakan metode ini untuk menganalisa isi kajian yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Maslahah dalam Konsumsi***

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah swt kepada manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi ini untuk digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun islam. Aqidah dan akhlak sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan

tempat. Adapun komponen yang terakhir yakni “Islam” senantiasa berubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang Rasul diutus-Nya.

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang dilangit maupun dimuka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh setia manusia bahkan diri manusia itu sendiri adalah Allh swt. Kepemilikan manusia terhadap harta bendanya hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai. Hak pakai inipun harus sesuai dengan peraturan-Nya. Kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allh itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya. Semua harta benda telah diamanatkan Allah kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepada-Nya. Disamping itu, selalu diingatkan Allah bahwa harta benda tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengujian keimanan dan ketakwaan seseorang kepadanya. (Veithzal Rivai, 2010: 17)

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian. Karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Umar *Radiyallahu Anhu* memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Sebab dalam fiqih ekonomi Umar *Radiyallahu Anhu* terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi yang dapat disebutkan sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Sebagai contoh ketika Umar *Radiyallahu Anhu* pergi ke-Syam, dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya yang mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi, yang diberikan kepada setiap orang diantara mereka setiap bulannya.

*Kedua*, Umar *Radiyallahu Anhu* berpendapat bahwa seorang muslim bertanggungjawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya, dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. ebagai contoh, bahwa beliau melihat anak perempuan yang jath bangun karena pingsan, maka beliau berkata, “betapa nelangsanya anak ini! Apakah dia tidak memiliki keluarga?” ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut adalah putrinya Abdullah bin Umar, maka beliau berkata kepada Abdullah, “berjalanlah dimuka bumi ini untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari orang-orang untuk putri mereka”.



*Ketiga*, bahwa beberapa hamba sahaya Hathib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka sembelih untuk dimakan, maka Umar *Radiyallahu Anhu* ingin menegakkan hukum *Had* pencurian kepada mereka. Tapi ketika beliau mengetahui bahwa Hathib tidak memberi mereka makan yang semestinya, maka beliau menganulir hukum had tersebut dari mereka, dan melipat harga onta terhadap Hathib sebagai sanksi atas pengabaianya dalam hal tersebut.

*Keempat*, bahwa Umar *Radiyallahu Anhu* tidak memperkenankan keengganan mengonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun demikian itu dengan tujuan ibadah. (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006: 136)

Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

Dalam ekonomi islam, kepuasan konsumsi dikenal dengan *maslahah* dengan pengertian terpenuhi keputusan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan fisik dan non fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya. (Rozalinda, 2014: 97)

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt. Bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik dan buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh pada kebenaran.

Teori nilai guna (utility) apabila dianalisis dari teori *mashlahah*, kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan lingkungannya. Jika mengonsumsi sesuatu mendatangkan kemafsadatan pada diri atau lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah ushul fiqh : **درءالمفاسد أولى من جلب المفافع** artinya *Menolak segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik manfaat* (Rozalinda, 2014: 99).

Bila dalam mengkonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung mudarat atau mashlahat maka menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai eksese yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara maslahat dan menghindari mudarat.

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*). Konsumsi dalam islam tidak hanya bertujuan mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek *mashlahah* yang menjadi tujuan dari syariat islam.

*Mashlahah* dalam ekonomi Islam, ditetapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan bahwa, bahwasanya kehidupannya tidak hanya didunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak.

Ada beberapa perbedaan antara *mashlahah* dan *utility* sebagaimana yang dikutip oleh Ika Yuliana fauzia, yaitu:

1. Mashlahah individual akan relatif konsisten dengan mashlahah sosial, sebaliknya utilitas individu mungkin saja berseberangan dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang relatif objektif, sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dan sosial.
2. Jika mashlahah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi (produsen, distributor dan konsumen), maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan hidup. Konsep ini berbeda dengan utilitas, dimana konsumen bertujuan memenuhi want-nya, adapun produsen dan distributor memenuhi kelangsungan dan keuntungan maksimal. Dengan demikian ada perbedaan arah dalam tujuan aktivitas ekonomi yang ingin dicapai.
3. Mashlahah merupakan konsep pemikiran yang terukur dan dapat diperbandingkan, sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan pentahapan pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya akan tidak mudah mengukur tingkat utilitas dan membandingkan antara satu orang dengan yang lainnya, meskipun dalam mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan kuantitasnya. (Ika Yunia Fauzia, 2014:167)

Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip konsumsi yang diajarkan Rasulullah, seperti makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun apabila seseorang terus mengonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi terhadap barang tersebut terus ditambah. Hukum

nilai guna marginal yang semakin menurun menjelaskan bahwa penambahan terus menerus dalam mengonsumsi suatu barang, tidak akan menambah kepuasan dalam konsumsi karena tingkat kepuasan terhadap barang tersebut akan semakin menurun.

### ***Penentu dan Pengukur Masalah Bagi Konsumen***

Islam tidak menyebut suatu *standard of living* tertentu dengan batas minimum atau maksimum bagi pemeluknya. Penetapan *standard of living* secara keseluruhan memang terserah pada kebijaksanaan dan kesadaran individu. Yang merupakan prinsip dasar sistem ekonomi islam adalah bahwa setiap warga negara islam harus mendapatkan paling tidak kebutuhan dasarnya. Jadi, dalam suatu masyarakat yang di dalamnya tersebar kemiskinan, kesensaraan dan kekurangan, tidak seorang pun yang diperkenankan menikmati hidup nyaman sekalipun dia kaya, sehingga atau kecuali kalau semua orang lain tercukupi kebutuhan dasarnya. Dengan menikmatinya kemakmuran secara umum di dalam masyarakat, maka orang yang mampu dibolehkan menikmati enyamanannya. Pada dasarnya islam memang tidak memperbolehkan hidup bermewah-mewah bagi setiap muslim, walau ia kaya raya. Kesederhanaan hidup adalah prinsip islam umum yang tidak boleh hilang dari ingatan dalam memilih suatu gaya hidup. (Muhammad Sharif Chaudhry, 2012: 157)


Dalam bukunya Muhammad Muflih diterangkan tentang perilaku konsumen muslim. Ditemukan beberapa proposisi sebagai berikut:

1. Konsep mashlahah membentuk persepsi kebutuhan manusia
2. Konsep mashlahah membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan
3. Konsep mashlahah memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amalnya mardhatillah
4. Persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan membatasi persepsinya hanya pada kebutuhan
5. Upaya mardhatillah mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan islami
6. Persepsi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya menentukan keputusan konsumsi.

(Muhammad Muflih, 2006: 96)

Setiap proposisi dari 1 sampai 6 tersebut membentuk sebuah teori *mashlahah*. Dalam teori tersebut konsep mashlahah mempengaruhi keputusan konsumen muslim. Teori tersebut digambarkan dalam diagram tersebut:

**Gambar. 1**  
Konsep Mashlahah



Sumber: Muflih, Muhammad: 2006

Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermashlahah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumen. Dalam al-qur'an Allah menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan (kebaikan maupun keburukan akan dibalas dengan imbalan (pahala maupun siksa) yang setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil bahkan sebesar biji sawi. Sesuai dengan firman Allah dalam surah *Az-Zalzalah* ayat 7-8

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.*

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa *Mashlahah* yang akan diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. Semakin banyak barang halal yang dikonsumsi, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima.

Selain itu, berkah bagi konsumen ini akan berhubungan secara langsung dengan besarnya manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi. Hubungan ini bersifat interaksional, yakni berkah akan dirasakan besar untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat yang besar pula, begitu pula sebaliknya.

Dari pemaparan diatas bahwa mashlahah mengandung unsur manfaat dan berkah dalam digambarkan sebagai berikut:

$$M = F + B \quad (4.1)$$

Dimana M = mashlahah  
F = manfaat  
B = berkah

Sementara dalam paparan diatas telah disebutkan bahwa berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala. Sehingga,

$$B = (F) (P) \quad (4.2)$$

Dimana P = Pahala Total

Adapun pahala total, P adalah:

$$P = B_i p \quad (4.3)$$

Dimana  $B_i$  adalah frekuensi kegiatan dan p adalah pahala per unit kegiatan.

Dengan mensubstitusi persamaan (4.3) ke persamaan (4.2) maka

$$B = FB_i p \quad (4.4)$$

Selanjutnya melakukan substitusi persamaan (4.4) ke persamaan (4.1) maka diperoleh:

$$M = F + FB_i p$$

Ekspresi di atas bisa tulis kembali menjadi:

$$M = F (1+B_i p) \quad (4.5)$$


Dari formulasi diatas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada (misalnya ketika mengonsumsi barang yang haram atau barang yang halal namun dalam jumlah yang berlebihan), maka mashlahah yang akan diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan didunia (F). sebagai misal ketika seseorang memberi lotere atau judi yang diharamkan, maka ia tidak akan mendapatkan berkah, melainkan hanya menfaar duniawi saja seperti kemenangan atau kepuasan psikis. Sebaliknya, jika suatu kegiatan yang sudah tidak memberikan manfaat (di dunia), maka nilai keberkahannya juga menjadi tidak ada sehingga mashlahah dari kegiatan tersebut tidak ada. (P3EI UII Yogyakarta, 2008: 136)

### ***Karakteristik Manfaat dan Berkah dalam Konsumsi***

*Mashlahah* dalam konsumen muncul ketika kebutuhan riil terpenuhi, yang belum tentu dapat dirasakan sesaat setelah melakukan konsumsi. Misalnya ketika seorang konsumen meneli barang-barang tahan lama seperti sepeda motor, kebutuhan riil baru diketahui setelah sepeda motor dipergunakan berkali-kali, misalnya daya tahan lama *sparepart*, faktor keamanan, nilai purna jual, dan sebagainya. Inilah mashlahah yang bisa dirasakan langsung didunia yaitu berupa mashlahah fisik atau material. Kepuasan yang dirasakan konsumen karena murahnya harga atau desain yang menarik, namun tidak awet adalah kepuasan yang lahir karena kebutuhan semu atau jangka pendek.

Gambar berikut memberikan kerangka secara garis besar mengenai kapan konsumen akan mendapatkan mashlahah dan berkah. Demikian pula lahirnya madharat karena adanya kegiatan konsumsi terhadap hal yang sia-sia atau tidak memberikan manfaat maupun hal-hal yang diharamkan.

Gambar. 2  
Keberadaan *Mashlahah* dalam konsumsi



Sumber:P3EI UII

*Mashlahah* yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu diantara hal berikut:

1. Manfaat material, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang/jasa. Manfaat material ini bisa berbentuk murahnya harga, discount, murahnya biaya transportasi dan searching. Larisnya pakaian dan sepatu obral menunjukkan dominannya manfaat materiil yang diharapkan konsumen.
2. Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia, seperti rasa lapar, haus, kedinginan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, harga diri, dan sebagainya. Mulai berkembangnya permintaan rokok kadar rendah nikotin, kopi kadar rendah kafein menunjukkan adanya manfaat fisik - kesehatan- pada rokok dan kopi.
3. Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang/jasa, seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, keterampilan, dan semacamnya. Sebagai misal, permintaan surat kabar, alat ukur suhu, timbangan, dan sebagainya.

4. Manfaat terhadap lingkungan (intra generation), yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang/jasa atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. Misalnya mobil wagon dibandingkan dengan mobil sedan memiliki manfaat eksternal lebih tinggi, yaitu memiliki kapasitas untuk mengangkut banyak penumpang misalnya kerabat dekat atau tetangga.
5. Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang/jasa. Pembelian bahan bakar biologis (bio-gas), misalnya, akan memberikan manfaat jangka panjang berupa bersihnya lingkungan meskipun dalam jangka pendek konsumen harus membayar dengan harga lebih mahal.

Di samping itu, kegiatan konsumsi terhadap barang/jasa yang halal dan bermanfaat (*thayyib*) akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam konsumsi:

1. Barang/jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Barang/jasa yang diharamkan oleh Islam tidaklah banyak, yaitu babi, darah, bangkai, binatang yang dibunuh atas nama selain Allah atau dipukul, perjudian, riba, zina, dan barang-barang yang najis atau merusak
2. Tidak berlebih-lebihan dalam jumlah konsumsi
3. Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. (P3EI UII Yogyakarta, 2008: 144)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara sederhana *maslahah* dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Selain itu juga *mashlahah* diartikan yaitu, merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruahn yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Pembagian *mashlahah* secara umum menjadi tiga bagian: *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*; *Al-Mashiah.ahal-Mulghdh(al-Mashlahahal-Mardiid)*; dan *Al-Mashiah.ahal-Mursalah*.

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian. Karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Maslahah dalam ekonomi Islam, ditetapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan bahwa, bahwasanya kehidupannya tidak hanya didunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta, Khalifa.)

Ayub, Muhammad, (2009). *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Chaudhry, Muhammad Sharif, (2012). *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, Jakarta, Kencana

Departemen Agama RI, (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mekar Surabaya

Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana

Muflih, Muhammad, (2006). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada

P3EI UII Yogyakarta, (2008) *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada Sholihin, Ahmad Ifham, (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin, (2010). *Islamic Banking; Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Akasara.

Rozalinda, (2014). *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, Amir, (2008). *Ushul Fiqih* Jakarta, Predana, cet.IV

Yuliadi, Imammudin, (2001). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI)